



P U T U S A N

Nomor 20/PDT/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. FERA TEHUPELASURY, beralamat di Kampung Lama RT 02, Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Tergugat I/ PEMBANDING
2. Drs. MUHAMMAD NUR TAWAINELLA, bertempat tinggal di Kampung Kramat Bawah, RT. 02, Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Tergugat II/ PEMBANDING
3. ASIMA KOTTA (TAPPONG), bertempat tinggal di Jalan Pandita Wakan, Nomor 1 Kampung Lama RT. 02 Negeri Tlehu, , Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Tergugat III/ PEMBANDING

Melawan :

1. ULUWIA LESTALUHU, bertempat tinggal di Dusun Keramat Bawah RT. 01 Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
2. MUHAMMAD ARSYAD LESTALUHU, bertempat tinggal di Kampung Tengah Jalan Sahutian Nomor 33 Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut PENGGUGAT/TERBANDING

; PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 22 April 2019 Nomor 20/PDT/2019/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 13 Maret 2019 Nomor 130/Pdt.G/2018/PN Amb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2018/PN Amb telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 2.743 M2 (dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak dalam Wilayah Petuanan Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa bidang tanah yang merupakan hak milik dari Penggugat seluas kurang lebih 2.743 M2 (dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi) adalah warisan peninggalan Kakek Penggugat yang bernama almarhum ABDULHADJI LESTALUHU tersebut diatas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Arif Tanassy (Capatu) dan tanah Soeleman Salasa;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jamaludin Kotta dan tanah Bastian;
- Bahwa bidang tanah milik Penggugat yang tersebut diatas, pada awalnya adalah merupakan tanah Negeri Tulehu yang biasa disebut dan atau dikenal oleh masyarakat Negeri setempat dari zaman dahulu adalah HURUN atau HURUAMAN. Bahwa tanah Negeri tersebut atas ijin dan persetujuan dari Pemerintah Negeri Tulehu kepada seluruh masyarakat (anak Negeri) untuk membuka, mengelola dan berusaha diatas tanah tersebut dan kemudian tanah yang diolah atau diperusaha itu menjadi hak miliknya. Bahwa oleh karena Kakek Penggugat yang bernama almarhum ABDULHADJI LESTALUHU ada mengolah atau perusaha diatas tanah tersebut, maka berdasarkan ijin dan persetujuan Pemerintah Negeri Tulehu, maka tanah yang diolah atau diperusaha oleh Kakek penggugat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Hak miliknya.-Kemudian sejak tanah tersebut diolah atau diperusa dan kemudian dimiliki serta dikuasai sejak Kakek Penggugat semasa hidup dan kemudian meninggal dunia, maka tanah tersebut tetap dikuasai, dimiliki oleh anak-anaknya selaku ahli waris yang sah dan merupakan orang tua kandung dari Penggugat. Namun oleh karena orang tua Penggugat telah meninggal dunia semua, sehingga tanah warisan peninggalan almarhum kakek Penggugat yang bernama almarhum ABDULHADJI LESTALUHU di warisi oleh Cucunya sebagai ahliwaris yang sah menurut hukum yaitu adalah Penggugat;

- Bahwa kemudian tanah milik Penggugat seperti yang di jelaskan di atas, sebagiannya tanpa sepengetahuan dari Penggugat, maka Tergugat II telah memberikan kepada Tergugat III, kemudian lagi tanah tersebut oleh Tergugat II memberikan kepada Tergugat I. Sehingga disekitar bulan Oktober 2017 tanah Penggugat itu yang tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat, telah di serobot dan dikuasai tanpa hak serta dibangun sebuah rumah permanen oleh Tergugat I, adalah seluas kurang lebih 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) dengan batas –batas adalah sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat;

Dan selanjutnya tanah tersebut dalam perkara ini disebut sebagai “Objek Sengketa ”;

- Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat dengan menyerobot, menguasai dan membangun sebuah rumah permanen di atas Objek Sengketa, telah berulang kali dilakukan pencegahan/larangan dan teguran oleh Penggugat atas pembangunan rumah tersebut. Namun teguran dan pencegahan atau larangan dari Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan atau tidak dihiraukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III. Bahwa akibat pencegahan dan teguran serta larangan dari Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat I dan tetap melakukan kegiatan di atas objek sengketa, maka perbuatan para Tergugat tersebut dilaporkan oleh Penggugat kepada Pemerintah Negeri Tulehu, sehingga Pemerintah Negeri Tulehu melakukan Pencegahan dan larangan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan kegiatan dalam hal membangun rumah di atas tanah milik Penggugat (objek sengketa). Namun juga larang atau



pengecanaan dari Pemerintah Negeri tidak diindahkan oleh Tergugat I, sehingga dengan terpaksa Penggugat dapat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon untuk mendapat suatu kepastian hukum yang se adil-adilnya dan dapat memerintahkan Tergugat I dan II, III atau siapa untuk segera keluar dari objek sengketa;

- Bahwa dengan adanya Tergugat I, memasuki, menguasai objek sengketa dan membangun rumah permanen di atasnya, walaupun berulang kali Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I untuk segera keluar meninggalkan objek sengketa dan menghentikan semua kegiatan dalam bentuk apapun, karena objek sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat, namun Tergugat I tidak menghiraukan larangan dari Penggugat dan hanya Tergugat I mengatakan bahwa Tergugat I telah mendapat hak dan diberikan ijin oleh Tergugat III dan II untuk memasuki dan menguasai serta mendirikan bangunan rumah permanen di atas objek sengketa. Bahwa dengan adanya pemberian hak atas objek sengketa oleh Tergugat II yang bukan haknya kepada Tergugat III yang tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan kemudian Tergugat III memberikan lagi kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I menyerobot dan membangun bangunan rumah permanen di atas objek sengketa, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang membawa akibat kerugian kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena perbuatan dan atau tindakan para Tergugat sebagai mana di jelaskan dalam gugatan ini, adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka dengan demikian para Tergugat atau siapa saja, harus dihukum untuk meninggalkan atau mengosongkan dan keluar dari objek sengketa segera dan seketika serta mengangkat dan memindahkan segala Harta benda miliknya yang berada dalam objek sengketa dengan biaya sendiri dan kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan baik seperti semula, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada Penggugat;
- Bahwa mengingat objek sengketa pada saat ini tetap dikuasai oleh Tergugat I dan masih melakukan kegiatan membangun rumah, dan kemudian untuk mencegah para Tergugat melakukan lagi, segala sesuatu di atas objek sengketa, sehingga tidak sesuai dengan keadaan semula, maupun mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain baik karena jual beli, hibah, gadai, sewa menyewa, kontrak atau perbuatan hukum lainnya

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT AMB.



berakibat objek sengketa dikuasai oleh orang lain, maka mohon Pengadilan berkenaan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa;

- Bahwa apa bila para Tergugat tidak sanggup dan lalai dalam membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat yang disebutkan dalam gugatan ini, maka adalah wajar dan tepat bila Pengadilan Negeri Ambon meletakkan Sita atas harta benda milik para Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti –bukti dan fakta – fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenaan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Perlawanan maupun upaya hukum lainnya;
- Bahwa mencegah dan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat, mohon perkenaan Pengadilan untuk membebani Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah) setiap hari bila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Untuk mencegah para Tergugat melakukan segala sesuatu atas objek sengketa, sehingga tidak sesuai dengan keadaan semula, maupun mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain baik karena jual beli, hibah, gadai, sewa menyewa, kontrak atau perbuatanhukum lainnya berakibat objek sengketa dikuasai oleh orang lain, maka mohon Pengadilan berkenaan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

A. Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum Kakek Abdulhadji Lesataluhu;
3. Menyatakan Objek Sengketa adalah Hak Milik yang sah dari Penggugat yang merupakan warisan peninggalan almarhum Abdulhadji Lestaluhu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal demi hukum atas perbuatan Tergugat II dengan memeberikan atau hibahkan objek sengketa kepada Tergugat III;
5. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat I yang menyerobot, memasuki, menempati dan menguasai serta membangun rumah permanen diatas Objek Sengketa dengan ijin dari Tergugat III adalah Perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
6. Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah semua perbuatan hukum dari Tergugat II, III baik dengan memberikan objek sengketa maupun ijin kepada Tergugat I untuk memasuki, menguasai dan membangun rumah permanen atau apa saja diatas objek sengketa;
7. Menyatakan semua atau segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat I, Tergugat II, III adalah perbuatan Tanpa Hak dan melawan hukum;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, III atau siapa saja yang ada di atas objek sengketa untuk segera keluar dan mengangkat segala harta benda miliknya dari objek sengketa dengan biaya sendiri, dan kemudian segerah mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan lestari bila perlu meminta petugas keamanan TNI dan POLRI;
9. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, III untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah) setiap hari para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan dalam perkara ini;
11. Memerintahkan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Perlawanan maupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. S u b s i d e r

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya tertanggal 19 September 2018 telah pula mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT AMB.



2. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali melakukan pembangunan rumah diatas tanah milik Ibu ASIMA KOTTA, Bidang tanah yang dijadikan tempat pembangunan rumah oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemberian dari Tergugat II tertanggal 12 Juni 2017 dengan luas Panjang 15,40 M X 14 M dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Tanah Penghibah
- b. Sebelah Timur dengan Jawahir Latupono
- c. Sebelah Selatan dengan tanah Penghibah
- d. Sebelah Barat dengan Jalan Setapak

Bahwa surat pelepasan hak dari Tergugat II kepada Ibu ASIMA KOTTA diberi meterai 6000 serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Tulehu ALIBABA TAWINELA,SE

3. Bahwa akibat dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Ambon dan objek gugatan adalah tanah dan rumah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan pekerjaan pembangunan rumah Tergugat I terhenti mengakibatkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

4. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah rasa malu dan mana baik terancam akibat dari gugatan penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian secara materil maupun inmateril.

5. Bahwa dengan adanya Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi yang terregister di Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 130/Pdt.G/2018/PN Amb, telah dan akan mengeluarkan biaya selama persidangan adalah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).Serta kerugian maretil diperkirakan Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

6. Bahwa baik Gugatan Konvensi maupun Gugatan Rekonvensi diakibatkan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, maka beralasan hukum bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini .

**BERDASARKAN GUGATAN REKONVENSI DIATAS TERGUGAT I /
PENGGUGAT REKONVENSI MOHON MAJELIS HAKIM PENGADILAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGERI AMBON YANG MENGADILI PERKARA INI MENJATUHKAN
PUTUSAN DENGAN AMARNYA SEBAGAI BERIKUT :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berdasar hukum pelepasan hak yang dilakukan oleh Tergugat II/MUHAMMAD NUR TAWAINELLA kepada Tergugat III/ASIMA KOTTA yang ditanda tangani oleh Pemerintah Negeri Tulehu ALIBABA TAWAINELLA,SE.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar Ganti Kerugian Sebesar Rp.20.000.000. sebagai akibat dari terbengkalainya proses pembangunan Rumah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi, membayar ganti kerugian yang timbul selama proses persidangan ini sebesar Rp.50.000.000.- dan kerugian immateril sebesar Rp.40.000.000,-
5. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi membayar seluruh biaya perkara tang timbul.

A t a u

B. Subsider

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Maret 2019 Nomor 130/Pdt.G/2018/PN Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum Kakek Abdulhadji Lestalu;
3. Menyatakan Objek Sengketa adalah Hak Milik yang sah dari Penggugat yang merupakan warisan peninggalan almarhum Abdulhadji Lestalu;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan batal demi hukum atas perbuatan Tergugat II dengan memberikan atau menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat III;
5. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat I yang menyerobot, memasuki, menempati dan menguasai serta membangun rumah permanen diatas Objek Sengketa dengan ijin dari Tergugat III adalah Perbuatan melawan hukum dan melawan hak
6. Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah semua perbuatan hukum dari Tergugat II dan Tergugat III baik dengan memberikan objek sengketa maupun ijin kepada Tergugat I untuk memasuki, menguasai dan membangun rumah permanen atau apa saja diatas objek sengketa;
7. Menyatakan semua atau segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah perbuatan Tanpa Hak dan melawan hukum;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III atau siapa saja yang ada di atas objek sengketa untuk segera keluar dan mengangkat segala harta benda miliknya dari objek sengketa dengan biaya sendiri, dan kemudian segerah mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan lestari bila perlu meminta petugas keamanan TNI dan POLRI;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I /Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.948.000 ,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Lourens Kakisina, SH. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Maret 2019, Nomor 130/Pdt.G/2018/PN Amb tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan



bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :

3. Memori banding tertanggal 27 Maret 2019, yang diajukan oleh Yustin Tunj, SH. Dkk Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Yustin Tunj dan Rekan beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 63 A, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 28 Maret 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Maret 2019;
4. Kontra memori banding tertanggal 4 April 2019, yang diajukan oleh Muhammad Said, SH. Dkk, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 4 April 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 12 April 2019;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 9 April 2019 dan tanggal 28 Maret 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III/ Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Pembanding sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara *a quo* tidak sempurna dalam pertimbangan hukumnya karena tidak mempertimbangkan secara substantif dalil-dalil bantahan sebagai mana yang dikemukakan dalam jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Pembanding;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam memutus perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya telah terlihat berat sebelah dengan hanya mendasarkan kepada bukti P-1 sampai dengan P-5 pada hal bukti P-1 tersebut telah dibatalkan oleh Pemerintah Negeri Tulehu;



Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding tersebut oleh Para Penggugat/Terbanding telah menanggapi dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam memorinya tidak beralasan hukum, karena alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa oleh karena itu mohon agar permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Pembanding dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 130/PDT.G/2018/PN Amb tanggal 13 Maret 2019 dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 130/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 13 Maret 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari RBG dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Tegugat III ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 13 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat , tanggal 3 Mei 2019 oleh kami Usaha Ginting, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, Satriyo Budiyo, S.H., M. Hum. dan Darsono Syarif Rianom, S.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 20/PDT/2019/PT AMB tanggal 22 April 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Keitel von Emster, S.H. Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Satriyo Budiyo, S.H., M. Hum.

Usaha Ginting, S.H.,M.H.

Ttd.

Darsono Syarif Rianom, S.H.

Panitera

Ttd.

Keitel von Emster, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Proses : Rp134.000,00+
- J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP.196202021986031006

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT AMB.